

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL

Indrasatya Octavianus Nasirun¹, Jarsen Ebenhaezert Alberto Tampatty², Melandri Tongkasi³

indrasatyanasirun@unima.ac.id¹, jersentampatty@gmail.com², melandritongkasi@gmail.com³

Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi jaminan konstitusional, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental masih menghadapi berbagai tantangan, seperti multitafsir pasal-pasal dalam UU ITE, kriminalisasi kritik di media digital, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menyampaikan opini di ruang publik. Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi antara prinsip HAM dan regulasi digital, penguatan kepastian hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum demokratis yang menjamin kebebasan berpendapat dengan tetap menjaga ketertiban umum dan keadilan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the protection of human rights regarding freedom of expression in Indonesia. The focus of the research is directed at the implementation of constitutional guarantees, the Human Rights Law, and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in protecting the public's right to express opinions. The research method used is normative legal research through a literature review of laws and regulations, legal journals, books, and previous research findings. The results indicate that freedom of expression, as a fundamental right, still faces various challenges, such as multiple interpretations of articles in the ITE Law, the criminalization of criticism in digital media, and weak legal protection for people expressing opinions in public spaces. This study suggests the need for harmonization between human rights principles and digital regulations, strengthening legal certainty, and increasing public legal awareness. These findings contribute to the development of a democratic legal system that guarantees freedom of expression while maintaining public order and justice.

Keywords: Human Rights, Freedom of Expression, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar dalam kehidupan demokrasi. Hak ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menyampaikan pikiran, gagasan, kritik, maupun aspirasi tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak tertentu. Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi indikator penting dalam menjamin partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan sosial.¹ di Indonesia, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dijamin

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 42.

dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. selain itu, jaminan perlindungan hak tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memengaruhi praktik kebebasan berpendapat di masyarakat. media sosial dan platform digital menjadi sarana utama masyarakat dalam menyampaikan opini dan kritik terhadap berbagai persoalan sosial, politik, maupun hukum. kehadiran ruang digital memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, terutama terkait penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³ beberapa ketentuan dalam UU ITE sering menimbulkan kontroversi karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. pasal mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sering digunakan sebagai dasar hukum terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik melalui media sosial. kondisi ini menyebabkan munculnya kekhawatiran bahwa kebebasan berpendapat belum sepenuhnya terlindungi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.⁴ kebebasan berpendapat pada dasarnya tidak hanya menjadi bagian dari hak individu, tetapi juga merupakan sarana penting dalam mewujudkan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memberikan kritik, saran, maupun aspirasi terhadap kebijakan publik secara terbuka tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu.⁵ kebebasan berpendapat juga berfungsi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat menjadi indikator penting dalam menilai tingkat demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia suatu negara.⁶

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang kebebasan berekspresi masyarakat melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi digital. masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pendapat, kritik, maupun informasi kepada publik secara cepat dan luas. namun, kebebasan tersebut juga menimbulkan tantangan baru berupa penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, dan konflik di ruang digital. kondisi ini menuntut negara untuk menghadirkan regulasi yang mampu menjaga ketertiban umum tanpa mengurangi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.⁷ selain itu, perkembangan media digital menyebabkan

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 88.

⁴ Harahap, "Problematisasi Penerapan UU ITE terhadap Kebebasan Bereksprei," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 76.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 57.

⁶ Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, 2008, hlm. 214.
Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, 2008, hlm. 214.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 91.

penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan luas. situasi tersebut menimbulkan tantangan bagi negara dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat dengan upaya menjaga ketertiban umum. negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, tetapi pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia.⁸ penelitian sebelumnya oleh Harahap (2021) menunjukkan bahwa penerapan UU ITE dalam beberapa kasus lebih bersifat represif dibandingkan memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat. penelitian lain dari Nugroho (2022) menyatakan bahwa masyarakat menjadi takut menyampaikan kritik karena khawatir diproses secara hukum. sementara itu, penelitian Siregar (2023) menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat juga menjadi faktor meningkatnya pelanggaran dalam kebebasan berekspresi. dari penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat bahwa pembahasan lebih banyak berfokus pada implementasi UU ITE terhadap kebebasan berekspresi. namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan HAM terhadap kebebasan berpendapat melalui pendekatan hukum normatif yang mengintegrasikan hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional. research gap dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, khususnya dalam media digital. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara prinsip demokrasi dan praktik penegakan hukum yang terjadi di masyarakat. kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis perlindungan HAM terhadap kebebasan berpendapat dengan mengintegrasikan ketentuan UUD 1945, UU HAM, UU ITE, dan prinsip International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan hukum yang lebih demokratis dan progresif dalam menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma hukum, asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM internasional. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan cara menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2017, hlm. 132.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015, hlm. 51.

objek penelitian. teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menjelaskan dan menafsirkan norma hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan terhadap permasalahan penelitian.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam hukum nasional maupun internasional. Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa gangguan.¹¹ di Indonesia, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang HAM. namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai bentuk pembatasan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik di ruang publik maupun media sosial.

2. Problematika Penerapan UU ITE

Penerapan UU ITE sering kali menimbulkan multitafsir, khususnya terkait pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. ketentuan tersebut sering digunakan untuk memproses hukum masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau pihak tertentu.¹² kondisi tersebut menyebabkan munculnya ketakutan dalam masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas karena khawatir dipidana.

3. Pentingnya Perlindungan HAM dalam Kebebasan Berpendapat

Perlindungan HAM terhadap kebebasan berpendapat sangat penting untuk menjaga prinsip demokrasi dan negara hukum. negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat tanpa intimidasi maupun ancaman pidana yang berlebihan.¹³ selain itu, peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat juga diperlukan agar kebebasan berpendapat dilakukan secara bertanggung jawab.

Pembahasan

1. Perlindungan Konstitusional terhadap Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara. dalam perspektif HAM, negara tidak hanya berkewajiban menghormati hak masyarakat, tetapi juga harus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pembatasan yang tidak sah.¹⁴ namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan akibat penerapan regulasi digital yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip HAM. perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap martabat dan hak dasar setiap warga negara. dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun aspirasi terhadap kebijakan pemerintah tanpa adanya tekanan ataupun ancaman. kebebasan berpendapat menjadi salah satu sarana penting dalam menciptakan kehidupan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 94.

¹¹ Universal Declaration of Human Rights 1948.

¹² Nugroho, "Kriminalisasi Kritik dalam Media Sosial," *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 64.

¹³ Siregar, "Perlindungan HAM terhadap Kebebasan Bereksresi," *Jurnal Konstitusi Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 2023, hlm. 118.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 86.

demokrasi yang sehat karena masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.¹⁵ oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa hak tersebut dapat dilaksanakan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, jaminan mengenai kebebasan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua aturan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. akan tetapi, perkembangan teknologi informasi dan media digital menimbulkan tantangan baru dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat.¹⁶ media sosial memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk menyampaikan opini, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan seperti penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, dan pencemaran nama baik. selain itu, penerapan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih sering menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Kritik yang disampaikan masyarakat melalui media sosial terkadang dianggap melanggar hukum sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat.¹⁷ oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih proporsional agar perlindungan terhadap ketertiban umum tetap berjalan tanpa mengurangi hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.¹⁸

2. Reformulasi Regulasi Kebebasan Berpendapat

UU ITE perlu direformulasi agar tidak menjadi instrumen pembatas kebebasan berekspresi masyarakat. rumusan pasal yang multitafsir harus diperjelas untuk mencegah kriminalisasi terhadap kritik masyarakat.¹⁹ selain itu, aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan yang lebih proporsional dan demokratis dalam menangani kasus kebebasan berekspresi. reformulasi regulasi kebebasan berpendapat menjadi langkah penting dalam menciptakan kepastian hukum di era digital. ketentuan dalam UU ITE yang bersifat multitafsir perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.²⁰ kejelasan rumusan pasal sangat diperlukan untuk membedakan antara kritik yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dengan tindakan yang benar-benar melanggar hukum seperti ujaran kebencian dan penyebaran fitnah. dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara lebih aman tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi.

Selain itu, reformulasi regulasi juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perkembangan teknologi informasi. regulasi yang baik tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban umum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara demokratis.²¹ oleh karena

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 61.

¹⁶ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 92.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 145.

¹⁸ Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, 2008, hlm. 229.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 145.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 145.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, hlm. 73.

itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penerapan UU ITE agar pelaksanaan kebebasan berpendapat tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.²²

3. Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Penguatan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah penting dalam perlindungan HAM terhadap kebebasan berpendapat. masyarakat perlu memahami hak dan batasan hukum dalam menyampaikan pendapat agar tidak melanggar hak orang lain.²³ di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan edukasi mengenai etika komunikasi dan penggunaan media digital secara bertanggung jawab. penguatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan budaya demokrasi yang sehat dalam kehidupan bermasyarakat. pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum di ruang digital.²⁴ kesadaran hukum juga berperan penting dalam membentuk sikap masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghargai perbedaan pendapat. dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat tidak hanya memahami kebebasan berekspresi sebagai hak, tetapi juga memahami tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain.

Selain itu, pendidikan mengenai etika komunikasi digital perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan pendidikan maupun sosialisasi oleh pemerintah. langkah tersebut penting untuk mengurangi penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, dan konflik sosial yang sering terjadi di media digital.²⁵ dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat mendukung terciptanya kebebasan berpendapat yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.²⁶

KESIMPULAN

Perlindungan HAM terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penerapan regulasi digital seperti UU ITE. kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental belum sepenuhnya terlindungi karena masih terdapat praktik kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara upaya menjaga ketertiban umum dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih demokratis dan berorientasi pada perlindungan HAM. selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan harmonisasi regulasi menjadi langkah penting dalam menciptakan kebebasan berpendapat yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum terhadap kebebasan berekspresi.

Di samping itu, aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. pendidikan mengenai literasi digital dan etika

²² Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, 2008, hlm. 231.

²³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 102.

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 118.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 54.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 102.

komunikasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu menggunakan media digital secara bijak tanpa melanggar hak orang lain. dengan demikian, perlindungan HAM terhadap kebebasan berpendapat dapat diwujudkan secara optimal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi (2018). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly (2010). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Konstitusi Press.
- Budiardjo, Miriam (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Harahap, M. (2021). *Analisis Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif UU ITE*. Jurnal Hukum dan HAM, 5(2), 101–115.
- International Covenant on Civil and Political Rights
- Mahfud MD, Moh. (2019). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, B. (2001). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Adnan Buyung (2006). *Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat*. Kompas Media Nusantara.
- Nasution, Bahder Johan (2017). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, A. (2022). *Kebebasan Berekspresi di Era Digital dan Tantangan Penegakan Hukum*. Jurnal Demokrasi dan Hukum, 7(1), 56–70.
- Rahardjo, Satjipto (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Ramli, Ahmad M. (2020). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, R. (2023). *Literasi Digital dan Perlindungan HAM terhadap Kebebasan Berpendapat*. Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(3), 88–99.
- Smith, Rhona K. M. (2008). *Textbook on International Human Rights*. Oxford University Press.
- Soekanto, Soerjono (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Universal Declaration of Human Rights
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib (2019). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama.
- Wignjosoebroto, Soetandyo (2013). *Hukum dalam Masyarakat*. Graha Ilmu.